



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN DAERAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang;
 - b. bahwa untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat, maka perlu pemberdayaan masyarakat melalui peran serta untuk melakukan pengawasan terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat maka perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA OMBUDSMAN DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah meliputi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Ombudsman Daerah adalah lembaga yang bersifat mandiri yang dibentuk dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan perbuatan sewenang-wenang dari Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum dan perlindungan hukum kepada masyarakat di Daerah.
6. Pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah, kepada masyarakat berkaitan dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Ombudsman Daerah.

Pasal 3

Ombudsman Daerah berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lembaga pengawasan pelayanan masyarakat yang bersifat non struktural dan mandiri serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 4

Ombudsman Daerah berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Ombudsman Daerah bertujuan :

- a. mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan, dan tindakan sewenang-wenang, serta kesadaran hukum masyarakat dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- b. membantu setiap warga masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah;
- c. memfasilitasi dan memberikan mediasi untuk mendapatkan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik, berkualitas, profesional dan proporsional berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dalam segala bidang dari penyelenggara pemerintahan daerah;

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Ombudsman Daerah mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan, mediasi pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk mewujudkan demokratisasi.

Pasal 7

Ombudsman Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja ombudsman daerah;
- b. menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang dan program kerja Ombudsman Daerah kepada seluruh masyarakat di daerah;

- c. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam rangka mendorong dan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang.
- d. menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, tindakan dari penyelenggara pemerintahan daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum;
- e. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. membuat laporan triwulanan dan tahunan kepada Gubernur terhadap pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ombudsman Daerah mempunyai wewenang:

- a. meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pihak pelapor, terlapor, dan atau pihak lain yang terkait dengan pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman Daerah;
- b. melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlapor dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan;
- c. meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis kepada pemerintahan daerah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan dan tindakan sewenang-wenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah;
- d. membuat rekomendasi kepada pihak pelapor dan pihak terlapor dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak;
- e. memberikan rekomendasi kepada pihak pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah;
- f. semua rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Daerah tembusannya disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum;
- g. mengumumkan hasil rekomendasi untuk diketahui masyarakat setelah mendapat kepastian hukum.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

Susunan Organisasi Ombudsman Daerah terdiri atas:

- a. Unsur Anggota terdiri dari :
 - 1. Ketua merangkap anggota.
 - 2. Wakil Ketua merangkap anggota.
 - 3. Anggota.
- b. Unsur Penunjang terdiri dari :
 - 1. Asisten-asisten.
 - 2. Sekretariat.

Pasal 10

- (1) Anggota Ombudsman Daerah berjumlah 5 (lima) orang, yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Ombudsman Daerah dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua dan dibantu Anggota Ombudsman Daerah dalam bentuk kelompok kerja yang tugas dan wewenangnya ditentukan dan diatur oleh anggota Ombudsman Daerah.
- (3) Pemilihan Ketua, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Anggota Ombudsman Daerah.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Ombudsman Daerah.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.
- (6) Keanggotaan Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Masa jabatan keanggotaan Ombudsman Daerah 3 (tiga) tahun sejak dikukuhkan oleh Gubernur.
- (2) Ketua Ombudsman Daerah wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepada Gubernur.

Pasal 12

Pengangkatan Anggota Ombudsman Daerah ditetapkan dari hasil seleksi Calon Anggota Ombudsman Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di DIY;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1);
- c. Sehat Jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan Dokter;
- d. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- f. Belum pernah menjadi anggota Ombudsman Daerah;
- g. Sanguap bekerja sepenuh waktu;
- h. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pengurus Partai Politik, Anggota TNI/POLRI dan pejabat publik lainnya;
- i. Lulus Seleksi;
- j. Mengikuti Uji Publik dan wawancara dengan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon Anggota Ombudsman Daerah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai unsur independen sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 (lima) orang.

- (4) Tim Seleksi Ombudsman Daerah dan Tim Seleksi Ombudsman Swasta dapat dibentuk dalam satu Tim Seleksi dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan Anggota Ombudsman Daerah.
- (6) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah Gubernur menetapkan Anggota Ombudsman Daerah.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Ombudsman Daerah berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Keanggotaan Ombudsman Daerah yang habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Ombudsman Daerah yang mengundurkan diri wajib melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Anggota Ombudsman Daerah diberhentikan Gubernur karena :
 - a. bertempat tinggal di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. terkena larangan perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h ;
 - d. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter ;
- (5) Anggota Ombudsman Daerah yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dilakukan pergantian antar waktu.

Pasal 15

- (1) Penggantian antar waktu anggota Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) akan ditetapkan anggota baru berdasarkan calon anggota Ombudsman Daerah periode yang bersangkutan yang lulus seleksi, telah mengikuti uji publik dan wawancara dengan Gubernur serta bersedia untuk diangkat sebagai anggota pergantian antar waktu.
- (2) Apabila pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka Gubernur dapat menetapkan seorang asisten sebagai anggota pergantian antar waktu atau kekosongan sampai berakhirnya masa jabatan anggota Ombudsman Daerah.

Pasal 16

- (1) Ombudsman Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, dapat dibantu oleh Asisten dan Sekretariat.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Asisten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang staf administrasi yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Ombudsman Daerah.
- (4) Pelaksanaan fungsi dan tugas Asisten dan Staf Sekretariat diatur dengan Keputusan Ketua

Ombudsman Daerah.

- (5) Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten dan Staf Sekretariat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah.
- (6) Masa jabatan Asisten dan Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) tahun sejak diangkat.

BAB V LAPORAN PENGADUAN ATAU INFORMASI MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan dan informasi kepada Ombudsman Daerah mengenai adanya penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Penyampaian laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya atau imbalan berupa apapun.

Pasal 18

Laporan pengaduan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya dapat disampaikan kepada Ombudsman Daerah, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. laporan pengaduan hanya berlaku untuk peristiwa, tindakan atau keputusan terlapor dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak peristiwa, tindakan atau keputusan terjadi atau ditetapkan;
- c. pelapor harus mencantumkan identitas lengkap yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya yang sah.
- d. menyampaikan uraian mengenai peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan, diadakan atau diinformasikan.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan

Pasal 19

- (1) Keuangan Ombudsman Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan Ombudsman Daerah yang digunakan untuk Honorarium, Tunjangan, Prestasi Kerja, Perjalanan Dinas dan Operasional Ombudsman Daerah diatur dengan Keputusan Ketua Ombudsman Daerah dan mengacu kepada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang standarisasi harga barang/jasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana program/kegiatan dan anggaran Ombudsman Daerah dituangkan dalam rencana strategis Ombudsman Daerah 3 (tiga) tahunan, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman Daerah dan disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

- (4) Pengajuan usulan anggaran tahunan Ombudsman Daerah dituangkan dalam bentuk proposal rencana kerja yang dilampiri dengan rincian penggunaan anggaran disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (5) Penggunaan anggaran oleh Ombudsman Daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketua Ombudsman Daerah wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta dengan tembusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Aset

Pasal 20

- (1) Barang yang digunakan Ombudsman Daerah merupakan barang milik Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikelola Ombudsman Daerah harus diinventarisasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang daerah.
- (3) Barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat serta dari bantuan, menjadi barang inventarisasi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pengadaan barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketua Ombudsman Daerah wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa atas nama Gubernur melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat .

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Ombudsman Daerah dapat mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan atau kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk atau mengadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Kabupaten/Peraturan Daerah Kota, dan Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati /Peraturan Walikota atau Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Asisten dan Staf Sekretariat Ombudsman Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi Asisten dan staf Sekretariat sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Ombudsman Daerah Periode 2008-2011.
- (2) Asisten dan Staf Sekretariat Ombudsman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terjadi kekosongan jabatan maka pengisiannya diserahkan kepada Ketua Ombudsman Daerah .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Ombudsman Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 134 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Ombudsman Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD
HAMENGKU BUWONO X

TTD

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001